

ABSTRAK

Muh Hamdan Fathur Rohim (1712143058), Persepsi Tokoh Agama Tentang Shalat Jumat Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang Kec.Ngunut Kab.Tulungagung), Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung Pembimbing: Ahmad Musonnif M.HI

Kata kunci : shalat jum'at, dua masjid

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi banyaknya variasi dalam praktek ibadah shalat jumat, dimana menurut beberapa pendapat shalat jumat harus dilakukan secara berjama'ah dan didirikan di satu tempat dalam satu desa, akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan semakin banyaknya populasi penduduk, maka dalam satu desa bisa mendirikan dua shalat jumat atau lebih seperti yang ada di Desa Gilang Kecamatan Ngunut. Dari permasalahan tersebut Peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Gilang tentang hal tersebut

Rumusan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana persepsi tokoh agama tentang mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di desa gilang (2) Bagaimana persepsi ulama' fiqih terhadap hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di dalam satu desa, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh masyarakat tentang mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di desa gilang (2) Untuk mendeskripsikan persepsi ulama' fiqih terhadap hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di dalam satu desa

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Dalam pengumpulan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis oleh penulis secara induktif (metode analisis yang tertumpu dari kaidah khusus ke umum)

Hasil penelitian ini merupakan bahwa: (1) Menurut persepsi tokoh masyarakat desa gilang tentang mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan, adalah boleh dan shalat jumat di dua masjid tersebut sah, karena adanya hajat yakni antara kedua belah pihak tidak dapat dikumpulkan atau dipersatukan untuk mendirikan satu shalat jum'at di dalam satu masjid (2) mayoritas ulama brpendapat Pada dasarnya mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan dalam satu desa secara bersamaan (Ta'addud al-jum'ah) hukumnya memang tidak diperbolehkan, apabila tidak ada udzur apapun yang menghalangi untuk dikerjakan dalam satu tempat (desa/kota).

ABSTRACT

Muh Hamdan Fathur Rohim (1712143058), Perception of religious Leaders on Establishing Two Prayers Friday at Two Nearby Mosques (Case Study of Gilang Village Kec.Ngunut Kab.Tulungagung), Department of Islamic Family Law, IAIN Tulungagung, Ahmad Musonnif M.HI

Keywords: Friday prayers, two mosques

This thesis research is based on the many variations in the practice of Friday prayer, which according to some opinion of Friday prayer should be done in congregation and established in one place in one village, but as the age and the increasing of population, then in one village can established two Friday prayers or more like the one in Gilang Village, Ngunut Sub-district. From these problems Researchers want to know how the perception of Gilang village leaders about it

The formulation of this research is: (1) How is the perception of public figure about establishing the Friday prayer in two adjacent mosques in gilang village (2) How is the perception of 'fiqh' scholars against law to establish the Friday prayer in two adjacent mosques in one (1) To describe the perception of public figures about establishing Jum'ah prayers at two adjacent mosques in gilang village (2) To describe the perception of 'fiqh' scholars against the law to establish the Friday prayers in two adjacent mosques within a village

The researcher use qualitative methode and the field research approach. In collecting the data obtained will be analyzed by the writer inductively (analytical methods that are based on specific rules to the general

The results of this study indicate that: (1) According to the perception of the gilang community leaders about establishing the Friday prayers in two adjacent mosques, is the may and the Friday prayers in the two mosques are legitimate, because of the intention that between the two sides can not be collected or united to establish one Friday prayer in a mosque (2) the majority of ulama brpendapat Basically establishing the Friday prayers in two adjacent mosques in one village simultaneously (Ta'addud al-jum'ah) the law is not allowed, if not there is any udzur that prevents to be done in one place (village / city).